



PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Kusuma, 14 Mei 1986, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik ricki22@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 September 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1609/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 12 September 2023, memberikan kuasa kepada **Andri Afrizal, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 31, Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik andriafrizal43@yahoo.com, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tambah Subur, 22 Januari 1992, umur 31 (tiga puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 12 September 2023 dengan register perkara Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 2011, sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, dengan Nomor: XXX, tertanggal 23 November 2011;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohon berstatus **Jejaka** dan Termohon berstatus **Perawan**;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, lalu berpindah kerumah milik bersama, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama:
 1. ANAK I, Usia (11 tahun);
 2. ANAK II, Usia (4 Tahun)
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon mempunyai sifat Temperamental, dan tidak mentaati Perintah serta ajakan Pemohon;
 - b. Termohon tidak jujur dalam hal keuangan dan sering berhutang tanpa ijin Pemohon;
 - c. Termohon Sering Pergi Tanpa Pamit dan Ijin Dari Pemohon ;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2022, dimana Termohon Mengulangi Perbuatannya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Talak ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebani biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Majelis Hakim selanjutnya menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/ mewakili kepentingan Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Pemohon telah hadir di persidangan, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, tanggal 23 November 2011, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 58 (lima puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun V, RT.019 RW.008,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Kusuma, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sampai dengan berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2019;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur dalam hal keuangan dan sering berhutang tanpa ijin Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa pamit dan ijin dari Pemohon;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2022;

- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 49 (empat puluh sembilan) tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun V, RT.019 RW.008, Desa Tanjung Kusuma, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sampai dengan berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2019;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur dalam hal keuangan dan sering berhutang tanpa ijin Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu), Pemohon mendalilkan, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Dusun V, RT/RW. 019/008, Desa Tanjung Kusuma, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap dalil tersebut tidak ada eksepsi (bantahan), maka Pengadilan Agama Sukadana secara relatif berwenang (*relative competentie*) mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 23 November 2011,

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai, maka sesuai Ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, perkara ini dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, serta permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut Majelis Hakim akan memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon semenjak 23 November 2011 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang *mutatis mutandis* memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 November 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2019;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak jujur dalam hal keuangan dan sering berhutang tanpa ijin Pemohon, dan Termohon sering pergi tanpa pamit dan ijin dari Pemohon;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan saat ini;

6. Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang. Hal tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*), sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat (21) akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa fakta hukum telah ada upaya perdamaian yang tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon menunjukkan azam atau ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi serta akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya maka perceraian adalah jalan terakhir (*ultimum remidium*) yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya sebuah perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, sebagaimana Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriah* oleh Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ana Latifatuz Zahro, S.H. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syaiful Rohim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ana Latifatuz Zahro, S.H.
Hakim Anggota,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lasifatul Launiyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	400.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Sdn